



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 760xxxx, umur 49 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Kuasa Hukum **IKHSAN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum IKHSAN,SH & REKAN Alamat Jalan Lettu Muh. Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Majene Nomor 67/SK/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

melawan

TERMOHON, NIK 760xxxx, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Deking 2 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Pdt.G/2022/PA.Mj, tanggal 29 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan di Majene, pada tanggal 2 November 1998 lalu, bertepatan dengan 12 Rajab 1419 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxx, tanggal 2 Desember 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah yang dibangunnya sendiri, di Kabupaten Majene, selama \pm 13 Tahun. Terhitung sejak 1998 sampai dengan 2009 ;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, keduanya Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini masih dalam pengawasan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK, (21 Tahun) ;
 - 3.2. ANAK, (19 Tahun) ;
 - 3.3. ANAK, (14 Tahun);
4. Bahwa setelah menikah, Perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon, menggantungkan harapan pada penghasilan Pemohon sebagai Petani, sementara Termohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
5. Bahwa Usia pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah beranjak \pm 24 tahun lamanya, terhitung sejak pertengahan tahun 1998, sampai dengan Agustus 2022 sekarang ini;
6. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah hidup rukun bekerjasama membina rumah tangga, namun tak jarang pula rumah tangga keduanya diterpa masalah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena persoalan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga keduanya, dimana Termohon telah diketahui menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Lk.BAE', sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis ;
7. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berupaya menasehati, dan memberikan kesempatan kepada termohon untuk dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, namun sesering pula termohon mengabaikan nasehat

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sampai mejadi bahan gunjingan (pembicaraan) tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa pada tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak-anaknya, yang selajutnya, diketahui bahwa Termohon telah menikah dengan lelaki lain bernama BAE', tanpa sepengetahuan Pemohon, dan telah hidup bersama sampai sekarang ini;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sering mengupayakan untuk merukunkan keduanya, namun usaha pihak keluarga tersebut tidak berhasil, dikarenakan Termohon telah menikah dan mempunyai anak dengan laki-laki lain ;

10. Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah ± 11 (sebelas) Tahun lamanya tidak bersama lagi, dan Termohon saat ini telah bahagia bersama dengan suaminya. terhitung sejak Tahun 2012, sampai dengan saat ini bulan Agustus 2022. ;

11. Bahwa dengan semua alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan akal sehat, dan dengan hati yang teguh, serta sudah sangat yakin untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Dan selanjutnya berkesimpulan, lebih baik mengajukan permohonan cerai melalui Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Termohon diputus dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon, melalui Kuasanya, kembali memohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 2 Desember 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, dinazegel dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Asmaria ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak tahun 2011 pernikahan Pemohon dan

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dan bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh semua orang di kampung;

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama Asmaria ;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak tahun 2011 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dan bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan Desember 1998 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan kemudian pada tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki bernama Bae dan bahkan keduanya diketahui telah menikah, dan akhirnya pada tahun 2011 tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang telah berselingkuh, dan akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الملاقاة فإن لله سميعٌ عليمٌ) المقرة: ٢٢٧)

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Selasa** tanggal 13 September 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	230.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)



Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No 175/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)